

ANALISIS PERTUNJUKAN DRAMA ‘DI BALAIK SUARA RAKYAT’ OLEH MAHASISWA PGSD SEMESTER 6 ANGKATAN 2016 UNIVERSITAS PERADABAN

Sri Wartulas

Dosen FST Universitas Peradaban – Brebes
sriwartulas@gmail.com

Abstrak

Demokrasi dibangun berdasarkan prinsip persamaan, artinya bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan, karena itu setiap warga negara pada hakekatnya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan prinsip dasar demokrasi Pancasila yaitu kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Suara rakyat dalam bentuk hak pilih warga negara dalam Pemilihan Umum adalah salah satu substansi terpenting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan Umum sebagai lembaga sekaligus praktik politik menjadi sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakil mereka.

Kata kunci: *Demokrasi, Suara Rakyat, Pemilihan Umum*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang tumbuh menuju negara yang demokratis, di mana demokrasi pada mulanya adalah merupakan aspirasi politik yang ditempuh melalui suatu proses yang bertumpu dan berpusat pada rakyat, artinya bahwa aspirasi rakyat merupakan suatu sumber inspirasi dan sekaligus merupakan penentu arah proses pengembangan keputusan publik.

Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah *government of the people, by the people and for the people* atau yang lebih kita kenal sebagai

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Sulisworo, 2012: 2).

Demokrasi dibangun berdasarkan prinsip persamaan, artinya bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan, karena itu setiap warga negara pada hakekatnya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan: Kedaulatan berada ditanganrakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu antara lain tercemin dengan dilaksanakannya pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang adanya pemilu yaitu di Bab VIIB Pasal 22E yaitu tentang Pemilihan Umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Dalam pementasan drama dengan bertajuk “*Di Balik Suara Rakyat*” yang diselenggarakan dan diperankan oleh mahasiswa PGSD semester 6 di Universitas Peradaban, mengangkat cerita tentang pelaksanaan Pemilu di Indonesia tanggal 17 April 2019, khususnya mengangkat cerita tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI.

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif.

Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari. Namun hasil dari Pilpres ini tidak diterima oleh

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi karena dianggap penuh dengan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-sewenangan. Untuk itu, BPN Prabowo-Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi.

Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan kepada para pembaca terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia di antaranya yaitu : a) Demokrasi Sebagai Ideologi negara; b) Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila; c) Pemilu Wujud Pelaksanaan Demokrasi; d) Suara Rakyat Sebagai Sarana Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demokrasi Sebagai Ideologi Negara

Demokratisasi di Indonesia telah dilaksanakan secara prosedural yang salah satunya diwarnai dengan semakin intensifnya pemilihan umum langsung atau sering disebut pemilu. Masyarakat semakin sering dihadapkan pada proses pemilihan umum secara langsung dalam memilih para pemimpin mereka, mulai dari presiden, DPR dan DPD serta DPRD, dan pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum oleh banyak pihak diyakini sebagai salah satu indikator demokrasi, terutama di tingkat daerah (Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepada Daerah). Sebagian Pemilu menghasilkan pemimpin yang memang didukung sebagian besar masyarakat, sementara sebagian lagi menghasilkan konflik horizontal maupun rendahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain masyarakat berharap bahwa demokrasi sanggup membawa perbaikan terhadap kehidupan mereka.

Menurut Nurcholis Madjid dalam Sulisworo (2012: 6-7), ada tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokratis yaitu, sebagai berikut:

a. Pentingnya kesadaran akan pluralisme.

Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agamadan potensi alamnya.

b. Musyawarah

Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau meharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus

menerima kemungkinan terjadinya “*partial finctioning of ideals*”, yaitu pandangan dasar belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan sepenuhnya.

c. *Pertimbangan moral*

Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa caraharuslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuanyang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untukmeraihnya. Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa ahklak yang tinggi. Dengan demikian pertimbangan moral (keseluruhan akhlak) menjadi acuan dalam mencapai tujuan.

d. *Permufakatan yang jujur dan sehat*

Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufaakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapai melalui “*engineering*”, manipulasi atau merupakan permufakatan yang curang, cacatatau sakit, malah dapat disebut sebagai penghianatan pada nilai dan semangatmusyawarah. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jikamasing- masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaanpsikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah,dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, danberiktikad baik.

e. *Pemenuhan segi- segi ekonomi*

Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial-budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itubenar- benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial.

f. *Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing-masing.*

Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung- mendukung secara fungsional antara berbagai unsure kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Pengakuan

akan kebebasan nurani (*freedom of conscience*), persamaan percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (*trust attitude*) mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.

- g. *Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi.*

Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai-nilai dan pengertian – pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pemimpin atau kebijakan. Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik, melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik dikelas maupun diluar kelas. Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara memerlukan ideologi yang terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” (*once and for all*), tidak dengan ideologi tertutup yaitu ideologi yang konsepnya (*presept*) dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” sehingga cenderung ketinggalan zaman (*obsolete*, seperti terbukti dengan ideologi komunisme).

Dalam konteks ini Pancasila-sebagai ideologi negara harus ditatap dan ditangkap sebagai ideologi terbuka, yaitu lepas dari kata literalnya dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran dan perumusan *presept*-nya harus dibiarkan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewenangan penafsiran hanya pada suatu lembaga “resmi” seperti di negeri-negeri komunis. Karena itu, ideologi negara Indonesia Pancasila dalam perjumpaannya dengan konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan proses – proses ‘coba dan salah’ (*trial and error*), dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan, justru titik kuat suatu ideologi yang ada pada suatu negara ketika berhadapan dengan demokrasi adalah ruang keterbukaan. Karena demokrasi dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri melalui keterbukaannya itu. Jadi bila demokrasi ingin tumbuh

dan berkembang dalam Negara Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila mensyaratkan ideologi tersebut sebagai ideologi terbuka.

Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila

Prinsip dasar demokrasi Pancasila menurut Mahfud MD (1990: 5) adalah kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berarti kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dipimpin oleh hikmat (bersumber dari Tuhan) kebijaksanaan (sebagai hasil usaha pemikiran akal budi manusia) yang menyeimbangkan akal, rasa dan kehendak dalam permusyawaratan melalui perwakilan seluruh rakyat. Jadi prinsip dasar demokrasi Pancasila adalah kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan.

Prinsip Kerakyatan berarti Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat. Jadi secara teoritis kedaulatan tertinggi dalam negara berada ditangan seluruh rakyat Indonesia, bersifat tunggal, utuh, tidak terbagi. Sistem pemerintahan Indonesia yang memperhatikan rakyat banyak.

Prinsip Hikmat Kebijaksanaan berarti dalam melaksanakan kedaulatan rakyat itu terikat oleh pimpinan semacam aturan, yang dinamakan hikmat kebijaksanaan sebagai paduan antara firman-firman Tuhan Yang Maha Esa dan hasil usaha pemikiran manusia untuk mencari kebenaran (rasionalisme) dan paduan itu menjadi hukum. Hikmat adalah suatu kebenaran yang mengandung manfaat atau maslahat bagi kepentingan umum yang bersumber dari wahyu Tuhan. Kebijaksanaan ialah melakukan perbuatan atas dorongan kehendak berdasarkan putusan akal yang sesuai dengan rasa kemanusiaan, kebenarannya dari akal manusia yang adil, masuk akal (rasional dan logis) serta baik, karena secara bersih dan tulus ikhlas menghargai pendapat orang lain.

Prinsip permusyawaratan berarti bahwa untuk memperoleh hikmat kebijaksanaan itu harus dilakukan melalui musyawarah yakni rapat sebagai forum pembicaraan, pertukaran pikiran dan sebagainya untuk mendapatkan kesepakatan dari semua pihak yang berkepentingan. Dalam musyawarah ini mempertemukan beberapa pendapat menjadi satu kesatuan sebagai kesepakatan atau mencari kesatuan dalam keragaman.

Prinsip Perwakilan berarti bahwa kedaulatan rakyat itu pelaksanaannya diamanatkan untuk dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yakni penyelenggaraan kehidupan negara atau pemerintah dalam arti luas. Wakil-wakil rakyat dimaksud harus orang-orang yang diambil dari kalangan rakyat, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan harus pula bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat.

Pemilu Wujud Pelaksanaan Demokrasi

Pemilu adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan yang lahir dengan pemilu adalah kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan. Karena hanya dalam konteks demikian negara akan benar-benar memancarkan sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur (Marsono, 1997: 1).

Berdasarkan amanah yang terkandung dalam pasal 22E ayat (6) UUD 1945, dibentuklah undang-undang yang mengatur lebih rinci tentang mekanisme pemilu yaitu UU No. 2 tahun 2008 yang mengatur tentang Partai Politik, UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 22 tahun 2007 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu.

Pada hakekatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Di dalam pemilu, rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Menurut Parulian Donard dalam Tutik (2006: 35) ada dua manfaat sekaligus tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu yaitu pembentukan kekuasaan yang absolut dan mencapai tingkat keterwakilan politik.

Sesuai dengan pendapat Asshiddiqie (2002: 123) tujuan pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan bersifat formalitas

sebagai pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara, pemilu demikian adalah Pemilu yang kehilangan ruh demokrasi. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemilu bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Suatu pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tidak dapat dikatakan sebagai pemilu yang berhasil, jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.

Asas langsung, umum, bebas dan rahasia terkait dengan cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Asas jujur mengandung arti bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Sedangkan asas adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta Pemilu atau pemilih tertentu.

Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara Pemilu. Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural pelaksanaan Pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindakan penyelenggaraan, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan Pemilu. Asas luber menyangkut sifat objektif yang harus ada dalam proses pelaksanaan atau mekanisme Pemilu, terutama pada saat seseorang melaksanakan hak pilihnya, sedangkan asas Jurdil terutama terkait dengan sikap subjektif penyelenggara dan pelaksana Pemilu yang harus bertindak jujur dan adil. Asshiddiqie (2002: 137).

Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya tentu diperlukan prosedur

tertentu, Prosedur juga diperlukan untuk menghindari kemungkinan kecurangan Pemilu yang bertentang dengan asas Luber dan Jurdil, semisal kemungkinan seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu, prosedur juga diperlukan sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan Pemilu terkait dengan logistik Pemilu penentuan pembagian TPS (Tempat Pemungutan Suara), serta distribusi logistik. Namun demikian pembentukan prosedur tidak boleh menghalangi hal yang substansial, yaitu memenuhi hak pemilih untuk memilih.

Salah satu masalah prosedural yang mengemuka baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden adalah menyangkut tentang DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Kecaman itu datang akibat kelemahan dalam susunan DPT, yakni adanya warga negara yang terdaftar lebih dari satu kali dalam DPT, sebaliknya disisi lain banyak warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan terlanggarnya hak pilih (*rights to vote*) warga negara yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu tentu bertentangan dengan substansi demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan rakyat melalui mekanisme pemilu.

Suara Rakyat Sebagai Sarana Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilu

Suara rakyat dalam bentuk hak pilih warga negara dalam Pemilihan Umum adalah salah satu substansi terpenting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan Umum sebagai lembaga sekaligus praktik politik menjadi sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakil mereka

Hak pilih warga negara ini sangat terkait dengan hak di bidang politik, di antaranya keikutsertaan dalam pemilu, baik sebagai calon yang akan dipilih maupun sebagai pemilih. Hak memilih dan dipilih ini haruslah sesuai hati nurani, bukan karena paksaan atau di bawah ancaman. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, di antaranya berusia minimal 17 tahun dan/atau sudah menikah mempunyai hak ini.

Pemilihan Umum di Indonesia adalah media rakyat untuk memberikan hak suaranya atas calon-calon anggota legislatif dan pimpinan puncak Pemerintahan (eksekutif) yakni Presiden dan Wakil Presiden melalui prosedur Pemilihan Umum yang berdasarkan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil). Konsep ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih langsung calon anggota legislatif dari partai-partai politik yang mengajukannya, memilih langsung calon-calon independen untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta memilih langsung calon-calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk periode lima tahun (Tim Pengajar, 2000).

Pemilihan Umum di sisi lain juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif baik di DPR, DPD, dan DPRD, bahkan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Artinya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sepenuhnya dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dalam tatanan demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan atas hak-hak pribadi individu selaku manusia Indonesia.

Kemerdekaan dan kebebasan atas hak-hak pribadi (hak-hak sipil dan politik) adalah bagian dari upaya bangsa dan negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara selain itu juga bertanggung jawab untuk selalu memberikan pemahaman kepada rakyat bahwa kebebasan dan demokrasi yang hidup dan berkembang di Indonesia tetap memiliki batasan sebagaimana yang diatur di dalam Pancasila dan UUD 1945 sehingga demokrasi konstitusional yang berkembang akan selalu dilandasi dengan prinsip kebebasan dan kemerdekaan yang bertanggung jawab.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas maka simpulan dari artikel ini adalah Demokratisasi di Indonesia telah dilaksanakan secara prosedural yang salah satunya diwarnai dengan semakin intensifnya pemilihan umum langsung atau sering disebut pemilu. Prinsip demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah prinsip dasar demokrasi Pancasila yaitu kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berarti kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dipimpin oleh hikmat (bersumber dari Tuhan) kebijaksanaan (sebagai hasil usaha pemikiran akal budi manusia) yang menyeimbangkan akal, rasa dan kehendak dalam permusyawaratan melalui perwakilan seluruh rakyat.

Kedaulatan yang lahir dengan pemilu adalah kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan. Pemilihan Umum di Indonesia adalah media rakyat untuk memberikan hak suaranya atas calon-calon anggota legislatif dan pimpinan puncak Pemerintahan (eksekutif) yakni Presiden dan Wakil Presiden melalui prosedur Pemilihan Umum yang berdasarkan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta.
- _____. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konpres.
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Marsono. 1996. *Pemilihan Umum 1997: Pedoman, Peraturan dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan.
- Sulisworo, Dwi, dkk. 2012. *Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Jogjakarta: UAD.
- Tim Pengajar HAN FH UI. 2000. *Hukum Administrasi Negara Buku A*. Jakarta: FH UI.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser.